



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Lahir di Ponorogo, tanggal 18 Februari 1988, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta (Kurir), bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, Lahir di Jakarta, tanggal 13 Maret 1971, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Farmasi, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang Selatan, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Dps, tanggal Januari 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang, Propinsi Banten pada tanggal 05 Maret 2011, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 267/30/III/2011, tertanggal 07 Maret 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Tangerang Selatan dan belum dikaruniai anak;

Hal. 1 dari 9 Put. No 17/Pdt.G/2022/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun karena Pemohon yang bekerja sif malam dan Termohon bekerja sif pagi yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon jarang bertemu sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kecocokan dalam membangun rumah tangga bersama;
4. Bahwa puncaknya tanggal 13 November 2015, antara Pemohon dan Termohon tidak lagi berkumpul dalam satu rumah kediaman bersama sampai sekarang sehingga tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Dps. tanggal Januari 2022 yang dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata

Hal. 2 dari 9 Put. No 17/Pdt.G/2022/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya Surat Tanda bukti Pendataan Penduduk Non Permanen Nomor 5171042006202201050001 tanggal 5 Januari 2022 atas nama **Pemohon** ,. Bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 267/30/III/2011, tertanggal 07 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang Banten, Bukti surat tersebut selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Pernyataan kesepakatan untuk bercerai yang ditanda tangani oleh. Aliah (istri) Pemohon tanggal 14 Desember 2021 ;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

Saksi I: **Saksi 1** , umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- saksi adalah keponakan Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- saksi tahu, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri ;
- saksi tahu Pemohon dan Termohon sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar yang saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak lima tahun yang lalu;

Hal. 3 dari 9 Put. No 17/Pdt.G/2022/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi tahu sejak itu mereka sudah tidak kumpul lagi layaknya suami isteri sampai sekarang;
- Saksi tahu keluarga sudah berusaha medamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mencukupkan saksi dan atas pertanyaan Majelis Hakim bersedia mengangkat sumpah supletoirdan hal tersebut tanggal 19 Januari 2022 sudah dijatuhkan putusan sela;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan selain kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum cukup menunjuk Berita Acara Sidang yang dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan dan tidak ternyata ketidak hadirannya karena sesuatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon Tergugat *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg. ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon menjadi tertutup kemungkinan perkara *a quo* diselesaikan melalui prosedur mediasi seperti diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha sedemikian rupa menasehati Pemohon mengurungkan niatnya bercerai sesuai amanat pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil sehingga perkara ini harus diselesaikan melalui prosedur litigasi ;

Hal. 4 dari 9 Put. No 17/Pdt.G/2022/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama dalil-dalil permohonan Pemohon serta tambahan keterangan dari Pemohon maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan pada pokoknya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon yang bekerja sif malam dan Termohon bekerja sif pagi, antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kecocokan dalam membangun rumah tangga bersama dan puncaknya tanggal 13 November 2015, antara Pemohon dan Termohon tidak lagi berkumpul dalam satu rumah kediaman bersama sampai sekarang sehingga tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun hukum acara perdata menganut azas bahwa ketidak hadirnya lawan dipersidangan dipandang sama dengan pengakuan, tetapi dalam hukum acara perdata khusus (perkawinan) asas tersebut tidak dapat diterapkan sepenuhnya karena pembuktian dalam hal perceraian menurut Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 76 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, menegaskan bahwa perceraian berdasarkan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 baru dapat di terima setelah terlebih dahulu mendengar pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan suami iseri, dan untuk maksud tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dari pihak keluarga sebagaimana terurai diatas;

Menimbang sepanjang menyangkut bukti P.1, oleh karena tidak ada eksepsi menyangkut kompetensi relatif maka bukti tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Adapun bukti P.2 karena dibuat oleh pejabat yang berwenang maka bukti tersebut merupakan bukti authentic, oleh karena secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis yakni fotocopi Kutipan Akta Nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkn dengan aslinya, dan secara substansial relevan dengan dalil Pemohon, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Adapun kesaksian satu saksi diatas yang telah dikuatkan dengan sumpah supletoir Pemohon, oleh karena telah memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di persidangan, secara substansial kesaksian

Hal. 5 dari 9 Put. No 17/Pdt.G/2022/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi tersebut bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi sebagaimana terurai diatas Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan pada pokoknya

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah,;
- sejak awal pernikahannya Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi bulan November 2015 mengakibatkan mereka pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- keluarga dan Majelis Hakim sudah berupaya seemikian rupa menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut pasal 22 ayat 2 PP No 9 tahun 1975, gugatan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 baru dapat di terima apabila telah jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga suami isteri dan telah mendengar pihak keluarga serta orang orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang in casu berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi konflik yang berkepanjangan, bahkan kemudian antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, dimana antara Pemohon dan Termohon masing-masing tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri, sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian rupa oleh keluarga namun tidak berhasil, Pemohon telah *bertizam* untuk bercerai, karena itu Majelis Hakim patut menyimpulkan betapa rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah, pertautan hati antara keduanya

Hal. 6 dari 9 Put. No 17/Pdt.G/2022/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-ruum ayat 21 tidak lagi terwujud, oleh karena itu telah terdapat alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut sebagaimana maksud penjabaran 39 ayat (2) huruf f (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo . pasal 19 huruf f (f), PP No. 9 tahun 1975 jo . pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian, permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2, permohonan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Denpasar pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon, maka talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang kesatu dan antara suami isteri sudah dalam keadaan bakda dukhul, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak *raj'i* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 7 dari 9 Put. No 17/Pdt.G/2022/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.445.000,- (empat ratus empat puluh lima rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Ahmad Rifai, S.Ag. M.H.I, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur Kamah, S.H.,M.H. dan Hirmawan Susilo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis serta para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Hj. Elvi Rosida, S.H. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Kamah, S.H.,M.H.

Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Elvi Rosida, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses/ ATK Perkara	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	325.000,00
- PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00

Hal. 8 dari 9 Put. No 17/Pdt.G/2022/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Put. No 17/Pdt.G/2022/PA.Dps.